



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/PID/2019/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS BUDIYANTO, SH. Bin NGAJIONO;**
2. Tempat lahir : Taman Asri (Lampung Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 04 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok A, Rt. 010 Kel. Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **FITRA AGUSTINUS, SH, MH.** Advokat / Penasehat Hukum, Kantor FA & Partners yang beralamatkan di Perumahan Tiuh Tohou Blok B No 11 Menggala Tulang Bawang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
6. Penahanan oleh Hakim yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Halaman 1 dari 14 Halaman putusan / Nomor: 142/Pid./2019/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;

. **Pengadilan Tinggi** tersebut.;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Oktober 2019 , Nomor: 311/Pid.B/2019/PN.Mgl dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2019 No. Reg Perkara : PDM-132 /TUBA/07/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa AGUS BUDIYANTO, SH Bin NGAJIONO pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira Pukul 15:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Blok A, Rt.010, Kel. Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Februari tahun 2014 Saksi korban Ilham bertemu dengan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kasi Kepegawaian Kantor Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, saat itu Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban Ilham yang merupakan honorer SatPol PP, tentang adanya Pengumuman Pengangkatan Honorer Kategori K-2 Susulan di Kab. Tulang Bawang, saat itu Terdakwa berkata **"Mau tidak kamu mengikuti kategori 2**

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan CPNS susulan, karena saya memiliki rekan yang dapat mengangkat kamu menjadi CPNS", namun saat itu Terdakwa tidak menyebutkan siapa rekan yang dimaksudnya tersebut, lalu Terdakwa kembali membujuk dan merayu Saksi korban Ilham dengan berkata **"Ini kesempatan loh dek, mumpung ada"**, mendengar hal tersebut Saksi korban Ilham berkata **"Saya kan belum cukup honor saya, yang mencukupi kan tahun 2005 sedangkan saya baru 2008"** (belum cukup masa kerja untuk masuk kedalam karegori honorer K-2), lalu Terdakwa berkata **"Enggak masalah, itu urusan saya"**, kemudian Saksi korban Ilham berkata **"Berapa biaya yang harus saya bayarkan?"**, Terdakwa berkata **"Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)"**, Saksi korban Ilham berkata **"Wah kalo Rp.80.000.000 saya tidak ada"**, lalu Saksi korban Ilham mencoba menawar agar biaya yang harus Saksi korban Ilham keluarkan tidak mencapai Rp.80.000.000,- karena Saksi korban Ilham tidak memiliki biaya sebanyak itu akhirnya Terdakwa mengurangi harga menjadi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun Saksi tetap tidak menyanggupi biaya sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi korban Ilham **"Memang kamu adanya berapa?"** Saksi korban Ilham menjawab **"Saya adanya Rp.40.000.000"**, lalu Terdakwa berkata **"oo ya sudah kalo begitu tidak masalah, kasih saya saja dulu uangnya"**, setelah perbincangan tersebut kemudian Saksi korban Ilham pulang kerumahnya, karena Saksi korban Ilham tertarik dengan bujuk rayu dan kata-kata Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira Pukul 15:00 wib, Saksi korban Ilham bersama Saksi Abdul Manaf yang merupakan orang tua Saksi Ilham, Saksi Firmansyah dan Sdr. Ishar mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Blok A, Rt.010, Kel. Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Ilham, Saksi Abdul Manaf, Saksi Firmansyah dan Sdr. Ishar berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Saksi korban Ilham menyerahkan uang sebesar

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Firmansyah juga menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada Terdakwa, kemudian dibuatkan kuintasi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata **“Pokoknya kamu tidak usah khawatir, uang kamu pasti saya kembalikan kalau kamu tidak lulus, tunggu aja bulan-bulan ini atau bulan depan, pasti ada pengumuman, saya yang bertanggung jawab semuanya”**, kemudian sekira satu bulan Saksi korban Ilham menunggu dan tidak ada kabar, Saksi Ilham mendatangi rumah Terdakwa, namun setiap kali Saksi korban Ilham mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya berkata kepada Saksi korban Ilham **“Tunggu aja, pokoknya bulan-bulan dekat ini pasti ada pengumuman, udah kamu tidak usah khawatir”**, hingga sekira bulan Desember tahun 2015, Saksi korban Ilham kembali mendatangi rumah Terdakwa, Saksi korban Ilham saat itu meminta jaminan atas uang yang telah Saksi Ilham, saat itu Terdakwa kembali menjanjikan Saksi korban Ilham dengan memberikan jaminan berupa rumah, yang kemudian seminggu setelah itu Saksi korban Ilham sendiri kembali mendatangi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan selebar Surat jaminan berisikan rumah milik saudara an. Bambang diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan uang yang telah Saksi korban Ilham berikan, dan surat tersebut bertuliskan mengetahui Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir, yang mana saat Saksi korban Ilham mengambil jaminan tersebut di rumah Terdakwa terdapat Sdr. Bambang yang merupakan rekan dari Terdakwa selaku pemilik rumah yang dijaminan kepada Saksi Ilham, kemudian pada pertengahan tahun 2016 Saksi korban Ilham kembali mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata **“Tunggu saja sampai akhir tahun 2016, kamu g usah khawatir pasti saya bertanggung jawab”**, Setelah itu Saksi korban Ilham mencoba melakukan pengecekan terhadap surat jaminan rumah tersebut ke Kantor Kepala Kampung Gunung Ilir namun ternyata surat jaminan tersebut

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dan tidak Terdakwa di Kelurahan Kampung Gunung Ilir, kemudian pada tanggal 04 Januari 2017 Saksi korban Ilham kembali mendatangi rumah Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan fotokopian 1 (satu) lembar SK Badan Kepegawaian Negara Penetapan NIP CPNS Pusat Nomor:01-IV-BKN-2016 An. Ilham Ferdiansyah dan 1 (satu) Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 094-K-BKN-VI-2016, Kepala Kepegawaian Negara An. Ilham Ferdiansyah kepada Saksi korban Ilham yang curiga dengan Nomor SK tersebut Saksi korban Ilham melakukan pengecekan di internet terhadap Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdapat di SK pengangkatan Saksi korban Ilham yang diberikan oleh Terdakwa, namun ternyata tidak sesuai dan tidak dapat terbuka di internet, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi korban Ilham segera melaporkan hal kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus Budiyanto, Sh Bin Ngajiono mengakibatkan Saksi korban Ilham Ferdiansyah Bin A. Manaf mengalami kerugian dengan jumlah sebesar ± Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Atau Kedua

-----Bahwa Terdakwa AGUS BUDIYANTO, SH Bin NGAJIONO pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira Pukul 15:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Blok A, Rt.010, Kel. Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*". perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada bulan Februari tahun 2014 Saksi korban Ilham bertemu dengan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kasi Kepegawaian Kantor Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, saat itu Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban Ilham yang merupakan honorer SatPol PP, tentang adanya Pengumuman Pengangkatan Honorer Kategori K-2 Susulan di Kab. Tulang Bawang, saat itu Terdakwa berkata **"Mau tidak kamu mengikuti kategori 2 pengangkatan CPNS susulan, karena saya memiliki rekan yang dapat mengangkat kamu menjadi CPNS"**, namun saat itu Terdakwa tidak menyebutkan siapa rekan yang dimaksudnya tersebut, lalu Terdakwa kembali membujuk dan merayu Saksi korban Ilham dengan berkata **"Ini kesempatan loh dek, mumpung ada"**, mendengar hal tersebut Saksi korban Ilham berkata **"Saya kan belum cukup honor saya, yang mencukupi kan tahun 2005 sedangkan saya baru 2008"** (belum cukup masa kerja untuk masuk kedalam karegori honorer K-2), lalu Terdakwa berkata **"Enggak masalah, itu urusan saya"**, kemudian Saksi korban Ilham berkata **"Berapa biaya yang harus saya bayarkan?"**, Terdakwa berkata **"Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)"**, Saksi korban Ilham berkata **"Wah kalo Rp.80.000.000 saya tidak ada"**, lalu Saksi korban Ilham mencoba menawar agar biaya yang harus Saksi korban Ilham keluarkan tidak mencapai Rp.80.000.000,- karena Saksi korban Ilham tidak memiliki biaya sebanyak itu akhirnya Terdakwa mengurangi harga menjadi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun Saksi tetap tidak menyanggupi biaya sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi korban Ilham **"Memang kamu adanya berapa?"** Saksi korban Ilham menjawab **"Saya adanya Rp.40.000.000"**, lalu Terdakwa berkata **"oo ya sudah kalo begitu tidak masalah, kasih saya saja dulu uangnya"**, setelah perbincangan tersebut kemudian Saksi korban Ilham pulang kerumahnya, karena Saksi korban Ilham tertarik dengan bujuk rayu dan kata-kata Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 21

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 sekira Pukul 15:00 wib, Saksi korban Ilham bersama Saksi Abdul Manaf yang merupakan orang tua Saksi Ilham, Saksi Firmansyah dan Sdr. Ishar mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Blok A, Rt.010, Kel. Ujung Gunung Ilir, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Ilham, Saksi Abdul Manaf, Saksi Firmansyah dan Sdr. Ishar berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Saksi korban Ilham menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Firmansyah juga menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada Terdakwa, kemudian dibuatkan kuintasi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata **“Pokoknya kamu tidak usah khawatir, uang kamu pasti saya kembalikan kalau kamu tidak lulus, tunggu aja bulan-bulan ini atau bulan depan, pasti ada pengumuman, saya yang bertanggung jawab semuanya”**, kemudian sekira satu bulan Saksi korban Ilham menunggu dan tidak ada kabar, Saksi Ilham mendatangi rumah Terdakwa, namun setiap kali Saksi korban Ilham mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya berkata kepada Saksi korban Ilham **“Tunggu aja, pokoknya bulan-bulan dekat ini pasti ada pengumuman, udah kamu tidak usah khawatir”**, hingga sekira bulan Desember tahun 2015, Saksi korban Ilham kembali mendatangi rumah Terdakwa, Saksi korban Ilham saat itu meminta jaminan atas uang yang telah Saksi Ilham, saat itu Terdakwa kembali menjanjikan Saksi korban Ilham dengan memberikan jaminan berupa rumah, yang kemudian seminggu setelah itu Saksi korban Ilham sendirian kembali mendatangi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan selebar Surat jaminan berisikan rumah milik saudara an. Bambang diserahkan kepada Terdakwa sebagai jaminan uang yang telah Saksi korban Ilham berikan, dan surat tersebut bertuliskan mengetahui Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir, yang mana saat Saksi korban Ilham mengambil jaminan tersebut di rumah Terdakwa terdapat Sdr. Bambang yang merupakan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan dari Terdakwa selaku pemilik rumah yang dijaminan kepada Saksi Ilham, kemudian pada pertengahan tahun 2016 Saksi korban Ilham kembali mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata **“Tunggu saja sampai akhir tahun 2016, kamu g usah khawatir pasti saya bertanggung jawab”**, Setelah itu Saksi korban Ilham mencoba melakukan pengecekan terhadap surat jaminan rumah tersebut ke Kantor Kepala Kampung Gunung Ilir namun ternyata surat jaminan tersebut palsu, dan tidak Terdakwa di Kelurahan Kampung Gunung Ilir, kemudian pada tanggal 04 Januari 2017 Saksi korban Ilham kembali mendatangi rumah Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan fotokopian 1 (satu) lembar SK Badan Kepegawaian Negara Penetapan NIP CPNS Pusat Nomor:01-IV-BKN-2016 An. Ilham Ferdiansyah dan 1 (satu) Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 094-K-BKN-VI-2016, Kepala Kepegawaian Negara An. Ilham Ferdiansyah kepada Saksi korban Ilham yang curiga dengan Nomor SK tersebut Saksi korban Ilham melakukan pengecekan di internet terhadap Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdapat di SK pengangkatan Saksi korban Ilham yang diberikan oleh Terdakwa, namun ternyata tidak sesuai dan tidak dapat terbuka di internet, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi korban Ilham segera melaporkan hal kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus Budiyanto, Sh Bin Ngajiono mengakibatkan Saksi korban Ilham Ferdiansyah Bin A. Manaf mengalami kerugian dengan jumlah sebesar ± Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-132/TUBA/07/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili terdakwa menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS BUDIYANTO, SH BIN NGAJIONO**

bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama kami melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS BUDIYANTO, SH BIN NGAJIONO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwintansi dengan isi titipan dana telah diterima dari Ilham Ferdiansyah dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang menerima Agus Budiyanto di tanggal 21 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar kartu peserta uji CPNS 2013 instansi pemerintahan Kab. Tulang Bawang Nomor: 5905-42-00591-6, An. Ilham Ferdiansah.
- 1 (satu) lembar SK Badan Kepegawaian Negara Penetapan NIP CPNS Pusat, Nomor: 01-IV-BKN-2016 An. Ilham Ferdiansah.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 094-K-BKN-VI-2016, Kepala Kepegawaian Negara An. Ilham Ferdiansah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 311/PID.B/2019/PN.Mgl. Tanggal 14 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS BUDIYANTO, SH Bin NGAJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 142/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwintansi dengan isi titipan dana telah diterima dari Ilham Ferdiyansyah dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang menerima Agus Budiyanto di tanggal 21 Maret 2014.

- 1 (satu) lembar kartu peserta uji CPNS 2013 instansi pemerintahan Kab. Tulang Bawang Nomor: 5905-42-00591-6, An. Ilham Ferdiansah.

- 1 (satu) lembar SK Badan Kepegawaian Negara Penetapan NIP CPNS Pusat, Nomor: 01-IV-BKN-2016 An. Ilham Ferdiansah.

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 094-K-BKN-VI-2016, Kepala Kepegawaian Negara An. Ilham Ferdiansah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permintaan Banding No.311/Akta Pid.Banding /2019/PN.Mgl yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 dan 15 Oktober 2019 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut, dan permintaan- banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing masing pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori banding;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 16 Oktober 2019 Nomor: W9.U6/1363/HK.01/ X/2019 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Oktober 2019 Nomor : 311/Pid.B/2018/PN.Mgl Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pertama namun Majelis hakim tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukum dalam pertimbangan unsur unsur pasal sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Abdul Manaf dan saksi Ilham Ferdiansyah yang saling bersesuaian bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) dari saksi Ilham Ferdiansyah:

Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut yang diterima Terdakwa dimaksud adalah untuk pengurusan saksi Ilham Ferdiansyah menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa sesuai fakta persidangan sampai dengan perkara ini diajukan dipersidangan , saksi Ilham Ferdiansyah tidak diangkat menjadi ASN seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan oleh terdakwa dan uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi Ilham Ferdianyah juga tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa unsur unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti secara syah dan menyakinkan :

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Ilham Ferdianyah agar mengikuti katagori 2 pengangkatan CPNS susulan dengan syarat saksi Ilham Ferdianyah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun faktanya Terdakwa tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk memasukkan Saksi Ilham Ferdianyah menjadi CPNS karena tidak sesuai kompetensi jabatannya terdakwa, dengan demikian tindakan terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari saksi Ilham Ferdianyah adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan demikian unsur unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi Ilham Ferdiansyah bahwa Ia terdakwa dapat membantu saksi Ilham Ferdiansyah untuk dijadikan CPNS dari jalur kategori 2 dan untuk hal tersebut terdakwa minta kepada saksi Ilham Ferdianyah untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa :

Bahwa atas janji dan ucapan Terdakwa tersebut, saksi Ilham Ferdiansyah telah menjadi percaya dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 40. 000.000,- (Empat puluh Juta rupiah) kepada terdakwa dengan harapan saksi Ilham Ferdiansyah diterima jadi CPNS dari jalur kategori 2 :

Bahwa sesuai keterangan Saksi Kadri Septiawan Sobri SIP yang menerangkan bahwa saksi atas nama Ilham Ferdiansyah tidak ada dalam database pengangkatan CPNS di Kabupaten Tulang Bawang dan SK keputusan BKN Nomor 094 – k. Bko – VI -2016 a.n. Ilham Ferdianyah

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak asli dan tidak terdaftar di bawah kepegawaian Negara Kab.

Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan kata kata palsu yang akhirnya menggerakkan Saksi Ilham Ferdiansyah untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan demikian unsur “dengan rangkaian kebohongan “dan unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam pembuktian unsur unsur lainnya dan pasal dakwaan pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 311/Pid.B/2019/PN.MGL yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHP terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Memperhatikan pasal 378 KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

-

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 311/Pid.B/2019/PN.MGL yang dimintakan banding tersebut

Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 oleh Jesayas Tarigan, SH.,MHum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan Dr. Made Suweda, SH.,MH. dan Unardi SH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 142/Pen.Pid/2019/PT.Tjk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Umiyatun,SH.,MH pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

1.Dr. MADE SUWEDA, SH.MH.

JESAYAS TARIGAN SH.M.Hum

Dto

2.U N A R D I, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15
Dito

UMIYATUN,SH.MH

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl. – 11– 2019)

JULI ASTRA, S.H.,M.H
Nip.19590717 1985 03 1 003

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor:142/Pid./2019/PT.Tjk.